

## Deskripsi Produk

Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia adalah produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi jika pemilik polis meninggal dunia dalam masa pembayaran premi atau sebelum Masa Asuransi yang dipilih Pemilik Polis.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk dasar

## Karakteristik Produk

### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

### Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk  
Unit Linked

### Usia Masuk:

- Pemilik Polis 18 – 60 tahun

### Masa Asuransi:

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis dan sesuai dengan pilihan Masa Asuransi yang dipilih oleh Pemilik Polis:

- Masa Asuransi hingga Pemilik Polis berusia 65 tahun; atau
- Masa Asuransi hingga Pemilik Polis berusia 88 tahun.

### Masa Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

### Mata Uang:

Rupiah dan US Dolar

### Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar. Premi produk ini menjadi bagian dari total premi yang diatur di dalam Polis produk dasar

### Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

## Manfaat Produk

### Manfaat Pembebasan Premi

Pemilik Polis dibebaskan dari kewajiban membayar premi apabila Pemilik Polis meninggal dunia selama masa asuransi sesuai pilihan Masa Asuransi yang dipilih Pemilik Polis.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Batasan Manfaat

- Premi Investasi Berkala yang dapat dibebaskan maksimal 3 kali dari Premi Asuransi Berkala.
- Pembebasan Premi berlaku sejak tanggal jatuh tempo premi berikutnya setelah klaim disetujui Sun Life Indonesia sesuai pilihan Masa Asuransi yang dipilih. Premi yang jatuh tempo sebelum pembebasan premi berlaku masih harus dibayarkan.

### 2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis berlaku dan dilakukan pada saat ulang tahun polis.
- Selama masa pembebasan premi, perubahan manfaat Polis tidak dapat dilakukan.

### 3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis;
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan/militer atau kudeta;
- Bunuh diri yang terjadi kurang dari 2 tahun sejak tanggal berlakunya Asuransi Tambahan ini atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir;
- Perbuatan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat;
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

### 4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal Berakhirnya Asuransi Tambahan ini; atau
- Tanggal dimana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan atau mengakhiri Asuransi Tambahan ini; atau
- Tanggal ketika Penanggung telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan ini; atau
- Tanggal Penanggung telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Penyakit Kritis atau Asuransi Tambahan Bebas Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total atau Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Jika Pasangan Pemilik Polis Cacat Total/Sakit Kritis/Meninggal Dunia (jika ada).

### 5. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena Pemilik Polis meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.


## Cara Pembelian



### Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- *Sun Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan yang harus dilengkapi dokumen-dokumen berikut selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat apabila Pemilik Polis telah Meninggal Dunia atau kuasanya (asli);
  - b. Polis (asli);
  - c. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (foto kopi);
  - d. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - e. Surat keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - f. Akta Kematian dari catatan sipil (foto kopi dilegalisasi). Surat keterangan Kematian Pemilik Polis dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Pemilik Polis Meninggal Dunia di luar negeri;
  - g. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) Pemilik Polis atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (foto kopi dilegalisasi);
  - h. Surat keterangan dari Kepolisian jika Pemilik Polis Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (foto kopi dilegalisasi);
  - i. Penetapan pengadilan yang menyatakan Pemilik Polis telah Meninggal Dunia dalam hal Pemilik Polis dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (foto kopi); dan
  - j. Riwayat kesehatan Pemilik Polis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dimana Pemilik Polis yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk foto kopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/ resume medis Pemilik Polis (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
  - k. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan Klaim Manfaat Asuransi.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



### Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786  
pada hari kerja jam 08.00 WIB – 17.00 WIB



### Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life Lantai 1  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



### E-mail

sli\_care@sunlife.com

## Catatan Penting

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan setelah dikurangi dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung, jika ada.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, resiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui website <https://www.sunlife.co.id/id/protection/life/rider-waiver-of-premium-death/>
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.